



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Cirebon Tel. (0231) 321266 Jawa Barat
Email : disdik@cirebonkab.go.id Web: <https://mail.cirebonkab.go.id/mail/>

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR 400.3.5/Kep. 2665 -BPSD/2026

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)
"SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI"
DESA BARISAN KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI DESA BARISAN Kecamatan LOSARI Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah dan Sosial Hidayah Mandiri DESA DANAWINANGUN Kecamatan KLANGENAN Kabupaten CIREBON melalui surat Nomor: 094/YHM/Pen.SDIT-NHL/VI/2026 Tanggal 25 Mei 2026 Hal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SDIT Noor Hidayah Losari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI DESA BARISAN Kecamatan LOSARI Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.11.1/2515/BPSD Tanggal 03 Juli 2026 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SDIT Noor Hidayah Losari terhadap SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI, tanggal kunjungan 08 Juli 2026;
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian Tim Uji Kelayakan pada tanggal 08 Juli 2026 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SDIT Noor Hidayah Losari terhadap SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI DESA BARISAN Kecamatan LOSARI Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)** pada Tahun Pelajaran 2026/2027 kepada

- | | |
|-----------------|--|
| a. Nama Sekolah | : SDIT NOOR HIDAYAH LOSARI |
| Alamat Sekolah | : Jl. Gatot Subroto No. 349
DESA BARISAN
Kecamatan LOSARI |

b. Nama Badan : Kabupaten Cirebon
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Da'wah dan Sosial Hidayah Mandiri
Alamat/Kedudukan : Jl. Taman Pengampon Rt/Rw 02/01 Blok Pengampon Kidul
DESA DANAWINANGUN
Kecamatan KLANGENAN
Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2026/2027;
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) **wajib** mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II);
- KEEMPAT : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 08 Juli 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Tim Kerja Kecamatan LOSARI;
3. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Da'wah dan Sosial Hidayah Mandiri.